

## IZIN PENDIRIAN JASA TITIPAN UNTUK KANTOR AGEN

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP penanggungjawab yang masih berlaku
3. Fotokopi SITU-HO/ HO
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi KTP dengan melampirkan Fotokopi KK atau identitas yang lain bagi pemohon perorangan.
6. Fotokopi Akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha.
7. Surat perjanjian kerjasama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan.
8. Fotokopi Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT) Kantor Pusat.
9. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai tempat lokasi usaha.
10. Deskripsi rencana usaha yang memuat sekurangnya:
  - a. Menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) kg dengan ketelitian 100 gram, pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa, daftar tarif kiriman serta rencana usaha yang meliputi:
    - 1) jenis-jenis layanan usaha, 2) pendapatan dan biaya, 3) pemasaran, meliputi:
      - a) strategi pemasaran (penjelasan rencana pemasaran).
      - b) pasar yang sudah pasti akan dilayani (captive market).
      - c) target pelanggan.
  - b. Memiliki rencana jangkauan layanan untuk 5 (lima) tahun yang menjadi komitmen penyelenggara jasa titipan.
  - c. Batas berat dan besar uang terima untuk kiriman ditetapkan sebagai berikut:
    1. barang cetakan maksimum berat 2.000 gram.
    2. Surat kabar, maksimum berat 2.000 gram
    3. Telegram, maksimum berat 7.000 gram
    4. Bungkusan kecil, maksimum berat 1.000 gram

5. Paket maksimum 30.000 gram

6. Uang, jumlah tidak terbatas.

d. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yang mencakup operasional dan statistik kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Padang Pariaman dan Ditjen Postel